

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan didalam pemerintah negara Indonesia.

Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Dengan keberagaman kondisi di masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Menurut **Tambunan (2020)** Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator pengukuran derajat kemandirian suatu daerah. Menurut **Memah et al (2011)** Jika PAD tinggi maka derajat ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi rendah, sebaliknya jika PAD rendah, maka derajat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi, dimana diketahui bahwa PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah sendiri. Salah satu sumber PAD adalah Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel, ini merupakan bagian dari potensi pajak daerah yang ditarik pada obyek pajak berdasarkan peraturan daerah. Daerah yang mandiri secara keuangan dapat dilihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Semakin tinggi persentase PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD, semakin mandiri daerah tersebut

dan semakin mampu membelanjai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, disamping Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat serta sumber pendapatan lainnya. PAD yang kuat juga menjadi pendorong utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi perwujudan kemandirian suatu daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu pajak yang diandalkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam perpajakan.

Kota Bukittinggi dikenal sebagai Kota Wisata, maka pemerintahan Kota Bukittinggi perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari potensi wisata yang dimiliki, utamanya dari Pajak Daerah sebagai sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Meningkatnya popularitas Kota Bukittinggi sebagai Kota wisata, mendorong pesatnya pembangunan hotel, restoran, serta tempat hiburan yang tersebar di seluruh Kota Bukittinggi. Dengan pesatnya pembangunan di Kota Bukittinggi, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah utamanya melalui Pajak Daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Menurut **Samosir (2020)** Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Efektivitas pajak restoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena dengan efektivitasnya suatu pajak daerah, maka pajak restoran dapat terealisasi sesuai dengan apa yang telah dianggarkan.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan bahwa pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan di pungut bayaran. Salah satu jenis pajak daerah yang saat ini dianggap mempunyai kontribusi yang amat besar dalam hal pemasukan keuangan daerah adalah pajak hiburan.

Menurut **Tambunan (2020)** Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin di perhatikanya adanya komponen pendukung yaitu sektor pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan hiburan membuat perkembangan industri hiburan pun berkembang dengan amat signifikan. Hal ini tentunya mempengaruhi sektor perpajakan dimana dalam hal ini diharapkan dengan semakin bertumbuhnya sektor hiburan ini maka penerimaan pemerintah daerah melalui pajak hiburan akan meningkat pula.

Menurut **Bahmid et al (2018)** tentang pajak daerah dan distribusi daerah menyatakan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Dalam undang-undang PDRD, hotel di artikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Penerimaan pajak hotel masih mengalami kendala dalam menggali PAD, yaitu masih adanya Wajib Pajak Hotel yang belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Hal itu menyebabkan kecilnya jumlah kontribusi pajak hotel.

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Pajak hotel di Kabupaten Pematang Jaya memiliki potensi yang sangat besar. Kabupaten Pematang Jaya merupakan tempat yang kaya akan potensi pariwisata. Letaknya wilayahnya yang berupa gunung, hutan dan pantai, dapat memicu daya tarik dan kunjungan para wisatawan dari berbagai daerah. Industri perhotelan salah satu yang memiliki kontribusi besar dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Industri perhotelan berkontribusi besar dalam sumbangsuhnya pada penerimaan daerah yang berupa pajak hotel **Benita et al (2019)**.

Tabel 1.1
Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi

No	Pajak Daerah	Potensi Penerimaan 2015	Rata-Rata Pertumbuhan	Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak hotel	9.838.138.484	8%	10.625.189.563	11.475.204.728	12.393.221.106	13.384.678.795	14.455.453.099
2	Pajak restoran	4.957.914.002	13%	5.602.442.822	6.330.760.385	7.153.759.240	8.083.747.941	9.134.635.173
3	Pajak hiburan	955.177.822	2%	974.281.378	993.767.006	1.013.642.346	1.033.915.193	1.054.593.497
4	Pajak reklame	182.614.115	18%	215.483.829	254.269.943	300.037.382	354.042.752	417.768.845
5	Pajak penerangan jalan	5.776.899.139	12%	6.470.127.036	7.246.542.280	8.116.127.354	9.090.062.636	10.180.870.153
6	Pajak parkir	106.388.505	10%	117.027.356	128.730.091	141.603.100	155.763.410	171.339.751
7	Pajak air tanah	48.487.075	8.04%	52.386.043	56.598.537	61.149.768	66.066.975	71.339.751
8	Pajak BPHTB	6.608.174.805	9.38%	7.228.263.078	7.906.538.290	8.648.460.503	9.460.002.130	71.379.588
Total		28.473.793.948		31.285.201.105	34.392.441.264	37.828.000.799	41.628.279.833	45.833.739.122

Sumber : (Abdilla et al., 2020)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bukittinggi berasal dari pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan total proyeksi realisasi penerimaan tahun 2020 berdasarkan tahun dasar tahun 2015

sebanyak Rp 45.833.756.122,-. Penerimaan pajak daerah kota Bukittinggi paling tinggi berasal dari pajak hotel kemudian diikuti oleh pajak penerangan jalan dan pajak BPHTB berarti ketiga jenis pajak ini akan memberikan kontribusi terbanyak terhadap PAD. Sementara potensi penerimaan pajak daerah kurang Rp 1.000.000.000,- seperti pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah masih belum bisa memberikan kontribusi terhadap PAD kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan **Melinda et al (2020)** menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 secara keseluruhan sangat efektif. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara masih sangat kurang dikarenakan dari tahun 2015 – 2019 hanya berada pada angka 0 – 10% dan hubungan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah positif, artinya bertambahnya penerimaan pajak restoran akan mempengaruhi bertambahnya pendapatan asli daerah yang diterima.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan **Bahmid et al (2018)** menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetapi masih ada yang tidak mencapai target. Variabel yang digunakan adalah pajak hotel dan pajak hiburan sebagai variabel bebas dan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t -0,433 dengan probabilitas sig 0,666 > 0,05 dengan demikian maka disimpulkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan

pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai t_{hitung} berbentuk negatif. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t 2.129 dengan probabilitas sig $0,038 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan **Chlief Watuseke (2015)** menunjukkan bahwa potensi pajak hiburan di kota Manado sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2010 – 2014. Akan tetapi terdapat selisih yang sangat jauh antara target penerimaan pajak terhadap potensi penerimaan pajak hiburan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara target penerimaan pajak hiburan 2015 terhadap potensi penerimaan pajak hiburan 2015, yaitu sebesar 64,5%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerimaan pajak hiburan di kota Manado belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sebaiknya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan agar Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan **Wokas & Kobandaha (2016)** menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

Berdasarkan fenomena di atas maka penelitian ini akan membahas apakah sudah efektif penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel di Kota Bukittinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya wajib pajak hotel yang belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak.
2. Adanya kesenjangan antara penetapan anggaran dengan realisasi penerimaan pajak hotel.
3. Pajak Hotel belum memberikan kontribusi yang cukup memadai.
4. Penerimaan pajak hotel masih mengalami kendala dalam menggali PAD.
5. Kurangnya efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.
6. Rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi apa saja masalah tentang pendapatan asli daerah (PAD) mengenai pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel di daerah kota Bukittinggi dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi ?
4. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan penilitan ini untuk mengetahui :

1. Untuk melihat pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi.
2. Untuk melihat pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi.
3. Untuk melihat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi.
4. Untuk melihat pengaruh penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa

Dengan dilakukannya penilitan ini agar dapat di jadikan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi pemerintah

Dengan di lakukannya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah di Kota Bukittinggi, serta pihak - pihak yang terkait untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Bagi masyarakat

Dengan di lakukannya penelitian ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya dalam membayar pajak karna sudah menjadi kewajiban sebagai warna negara yang baik dalam membayar pajak.

4. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja sesungguhnya.